

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang-orang yang berada dalam wilayah negara itu benar-benar tunduk dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar; orang-orang ini disebut rakyat, Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan tetapi tidak tunduk pada Undang-Undang Dasarnya adalah orang asing yang ada di negara tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan memuat catatan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

---

<sup>1</sup>R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tatanegara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 211.

Sedangkan peristiwa penting yang tercantum pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat :

1. Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi dokumen Kependudukan berupa:

- a. Biodata penduduk
  - b. KK
  - c. Akta pencatatan sipil
  - d. Kartu identitas anak, dan
  - e. Surat keterangan kependudukan
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri .

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) b Peraturan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa gubernur melaksanakan “Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.”

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) b Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) d menyatakan bahwa bupati/ walikota melaksanakan “Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Meliputi:

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar; dan
- d. Komunitas Terpencil.”

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. Bencana Skala Nasional;
- b. Bencana Skala Provinsi; dan
- c. Bencana Skala Kabupaten/ Kota.”

Pasal 6 menyatakan bahwa :

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk Bencana Skala Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

- (2) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melaksanakan tugasnya, pelaksanaan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi.
- (3) Pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya, daerah provinsi dan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Sumber daya pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el serta memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah provinsi.

Untuk mendapatkan dokumen tersebut sebelum Indonesia terkena wabah *Corona Viru Disease 2019* atau sering disebut COVID-19 masyarakat dapat mengurus langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Namun, saat ini masyarakat dapat mengakses melalui web yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

*Corona Virus Disease 2019* atau sering disebut COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan.<sup>2</sup> Dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia.<sup>3</sup> Virus ini berhasil menyebar di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus *Covid-19* pertama di Indonesia.<sup>4</sup> Pengurusan dokumen kependudukan yang awal mulanya langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak pandemi *Covid-19* mulai dihentikan. Di era *New Normal* ini segala pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui sistem Daring (*Dalam Jaringan*). Hal ini bertujuan untuk tidak menciptakan kerumunan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang bingung dalam proses pengurusan dokumen data kependudukan melalui sistem daring. Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berperan dalam menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Terkait dengan pentingnya dokumen-dokumen pemerintahan

---

<sup>2</sup>F. E. B. Setyawan, & Lestari, R., “Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, vol. 8(2), 2020, hlm. 15-20.

<sup>3</sup>Yuliana, “Corona virus diseases (Covid -19)”, Sebuah tinjauan literatur, Wellness and Healthy Magazine, vol. 2(1), 2020, hlm. 187–192.

<sup>4</sup>R. Pakpahan., & Y. Fitriani, “Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19 Jisamar”, JISAMAR, Journal of Inf. JISAMAR, vol. 4(2), hlm. 30–36.

yang harus di penuhi warga negaranya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berbunyi :

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

KETIGA : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat melibatkan masyarakat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Januari 2019 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Adanya proses pengurusan dokumen melalui sistem daring tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem daring ini data lebih akurat dan tentunya lebih meminimalisir pengeluaran dana misalnya pada media cetak sehingga adanya pengurangan penggunaan kertas yang berdampak baik bagi lingkungan yaitu mengurangi penebangan pohon di Indonesia serta membantu menstabilkan kualitas oksigen. Dibalik adanya kelebihan data yang lebih akurat terdapat banyak sekali kekurangan pada kesiapan pemerintah untuk memindahkan pelayanan ke sistem daring secara massal. Salah satunya seperti error pada sistem dengan mengulang aktivasi namun tetap gagal, dan pada akhirnya melakukan aktivasi secara langsung ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yang pada akhirnya juga masih menciptakan kerumunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**“PENGATURAN TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI ERA PANDEMI”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang dibutuhkan oleh warga masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan dan bagaimana untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan?
2. Bagaimana pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan di era pandemi?
3. Apa pelaksanaan peraturan yang ditemukan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara mendapatkan Dokumen Kependudukan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
2. Untuk mengetahui pelayanan yang terapkan pada Administrasi Kependudukan di era pandemi.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan yang ditemukan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era pandemi.

Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam penyelesaian studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era pandemi. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat dalam menjalankan tugas- tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur atau sumber bacaan pada mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era pandemi serta memberi masukan untuk mahasiswa yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

### E. Terminologi

Adapun judul penulisan ini adalah “Pengaturan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Era Pandemi.”

1. Pengaturan

Pengaturan dalam KBBI berasal dari kata atur dengan pemenggalan kata peng-a-tur-an yang berarti proses, cara, perbuatan mengatur.<sup>5</sup> Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.<sup>6</sup> Dalam hal ini pengaturan berarti suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada suatu instansi pemerintahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen yang ada didalamnya dalam hal pelayanan publik terkait dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan di era pandemi.

---

<sup>5</sup>KBBI

<sup>6</sup><https://brainly.co.id/tugas/222256223> diakses pada Sabtu, 14 November 2020 pukul 6.26 WIB

## 2. Pelayanan

Pelayanan dalam KBBI berasal dari kata layan dengan pemenggalan kata pe-la-yan-an yang berarti perihal atau cara melayani; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa; kemudian yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.<sup>7</sup>

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

## 3. Administrasi kependudukan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disadurkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Januari 2019 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

---

<sup>7</sup>KBBI

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelayanan-publik> diakses pada Sabtu, 14 November 2020 pukul 06.32 WIB

berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Ayat (2) yang berbunyi “Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/ berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.”

Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.”

## 6. Era Pandemi

Pandemi berasal dari bahasa Yunani yaitu pan yang artinya semua, demos yang artinya orang. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi stabil bukan merupakan pandemi.<sup>9</sup>

Pandemik Covid-19 mempunyai dampak yang sangat luas di berbagai sektor. Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan penanganan

---

<sup>9</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi> diakses pada Sabtu, 14 November 2020 pukul 07.06 WIB

dampak pandemik covid-19, usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan upaya untuk menekan angka kematian penduduk yang terinfeksi virus covid-19, maupun upaya untuk menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus. Kesigapan dan upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa awal penyebaran virus covid-19 ini seringkali dipertanyakan banyak pihak yang meragukan claim pemerintah bahwa Indonesia adalah negara yang bebas penyebaran virus covid-19.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.<sup>11</sup> Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

---

<sup>10</sup>Sakti, F.T. & G. Pribadi., "Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta", Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, vol. 1(2), 2018, hlm. 98–116.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat. Pendekatan yang peneliti ini lakukan berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era pandemi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian membuat kesimpulan.<sup>13</sup> Khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era pandemi.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan penelitian primer berupa;

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan 1, 2010, hlm. 34.

<sup>13</sup><http://Repository.unpas.ac.id>, diakses pada Kamis, 3 Desember 2020 pukul 19.32 WIB

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- i. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
- o. Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan.
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan penelitian data sekunder berupa; buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, buku, kamus hukum, dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.<sup>14</sup>

C. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makala/ jurnal atau surat kabar, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.<sup>15</sup>

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan pada

---

<sup>14</sup>Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 24

<sup>15</sup>*Ibid.*

pelaksanaan pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang penduduk, penyelenggaraan pemerintah, administrasi kependudukan, peraturan daerah dalam sistem pelaksanaan perundang-undangan di Indonesia, teori-teori kedaruratan kesehatan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan dan cara mendapatkan dokumen kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan di era pandemi, hambatan peraturan yang ditemukan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

---

<sup>16</sup>Bambang Snggono, loc. cit.

#### BAB IV PENUTUP :

Bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan dan saran yang dapat memberikan gambaran mengenai masalah ini.

